

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah presiden. Polri mempunyai motto *Ratra Sewakotama*, yang artinya Abdi Utama Bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Police, 2017).

Samapta Bhayangkara atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan satuan SABHARA Polri merupakan salah satu dari fungsi teknis operasional Polri yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan, serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial bagi satuan ini yang sasaran utamanya adalah meminimalisasi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota Polri pengemban fungsi SABHARA pada umumnya merupakan tugas pelayanan terhadap masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya langsung bersentuhan dengan masyarakat (Indradradewi, 2017). Dimana salah satu tugas SABHARA adalah mengendalikan massa ketika terdapat suatu perkumpulan.

Pengendalian massa ketika demonstrasi merupakan salah satu tugas polisi satuan SABHARA untuk memberikan perlindungan, pengamanan, bagi masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum. Sikap aparat kepolisian yang tidak mengindahkan perintah pimpinan yang disebabkan oleh munculnya emosi akibat terpancing terhadap perilaku demonstran yang melakukan tindakan di luar prosedur yang sudah ditetapkan (Muslim, 2015). Hal tersebut sering dialami oleh pasukan SABHARA dalam menangani pengamanan aksi unjuk rasa.

Pasukan pengendalian massa merupakan salah satu tugas fungsi dalam satuan Samapta Polri yang bersifat preventif atau pencegahan yang mana diperlukannya keahlian serta keterampilan khusus bagi semua anggotanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya bagi pasukan SABHARA dalam melakukan setiap tindakan memiliki pedoman, dimana pedoman tersebut harus diaplikasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau prosedur tetap, yakni No. Pol. Protap/06-RJ/IV/2006 yang membahas tentang Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Damai dan prosedur tetap No. Pol. Protap/10-RJ/IV/2006 yang membahas tentang Penertiban Aksi Unjuk Rasa yang Menyimpang, agar dapat mengendalikan perilaku atau pergerakan anggota kepolisian dalam mengamankan kegiatan unjuk rasa, serta memberikan pelayanan yang jauh lebih efektif terhadap masa yang melaksanakan unjuk rasa (Putra et al., 2019). Dalam menciptakan harapan dan kepercayaan dari massa yang sedang melaksanakan aksi unjuk rasa terhadap kepolisian diperlukan suatu kinerja yang baik dari setiap personal Polri, khususnya bagi anggota pasukan pengendalian massa (Sulistiyo, 2019). SABHARA bertindak dalam mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa serta menangani terjadinya kerusuhan unjuk rasa dalam tatanan operasional untuk meredam adanya tindakan anarkis dari setiap aksi unjuk rasa yang terjadi, kendatinya para atasan sudah membuat perintah yang ditujukan untuk para anggota pasukan pengendalian massa (Muslim, 2015). Sehingga jelas bahwa SABHARA dalam bertugas perlu menaati peraturan yang diberikan baik institusi maupun atasan. Ketika petugas mampu melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku dapat disebut dengan kepatuhan.

Menurut Kelman, kepatuhan dapat dikatakan terjadi apabila seseorang menerima pengaruh dari orang lain. Hal ini terjadi karena individu berusaha untuk diterima atau disenangi, menghindari hukuman, berharap memperoleh penghargaan atau persetujuan dari orang lain (Fathimah et al., 2021). Dengan demikian, kepuasan yang diperoleh dari bertindak patuh atau melakukan kepatuhan adalah karena penerimaan sosial yang diperoleh dari sikap menerima pengaruh dari orang lain. Kepatuhan yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kepatuhan anggota SABHARA dalam meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat maupun negara, salah satunya adalah ketika terjadi kerumunan massa.

Gambaran yang menunjukkan sikap anggota dalam melaksanakan tugasnya dilapangan, yaitu ketika anggota SABHARA unit DALMAS sedang melakukan pengamanan aksi unjuk rasa seperti yang ditulis oleh Dioyasa (2020). Unit DALMAS melakukan pengamanan kepada 500 orang pendemo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam aksi unjuk rasa ini tidak adanya kericuhan, sehingga demo berjalan dengan lancar. Sehingga jelas bahwa pihak kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dituntut untuk melakukan pengamanan. Tetapi tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugasnya seorang SABHARA melakukan pelanggaran ketika mereka sedang menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa masih banyak terlihat oknum kepolisian yang melakukan tindak pelanggaran di luar perintah atasan, dimana oknum melakukan tindak represif atau penindasan terhadap massa unjuk rasa. Seperti kejadian saat demo di Patung Kuda, Jakarta yang ditulis oleh Saputra (2022), bahwa telah terjadi pemukulan terhadap mahasiswa yang dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta oleh anggota polisi, karena massa dan anggota kepolisian terlibat adu argumen dan dilanjutkan aksi saling dorong dengan pihak kepolisian. Kemudian Sofjajan (2022), menuliskan terjadi insiden pemukulan pendemo yang dilakukan oleh SABHARA dipicu akibat ulah anarkis dari pendemo. Kemudian Andre (2022), menuliskan terjadi pemukulan oleh anggota SABHARA kepada aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bekasi yang melakukan anarkis.

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka dirasa perlu adanya perhatian khusus terhadap bagaimana tindakan pendisiplinan yang diberikan oleh Polri terhadap anggota SABHARA Polri yang melakukan pelanggaran kode etik. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membina persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan

semangat kerja dan moril diadakan suatu peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Indradradewi, 2017). Tugas yang dijalani oleh satuan SABHARA tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat konsekuensi dari pekerjaannya sebagai anggota polisi dan mereka harus melaksanakan tugas mereka secara taat terhadap apa yang mereka jalani. Dari hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kepatuhan dengan tugas yang dijalankan oleh satuan SABHARA.

Mengenai persoalan yang diuraikan di atas terdapat beberapa dampak positif maupun negatif dari perilaku anggota SABHARA. Dampak positifnya, yaitu anggota SABHARA akan mendapatkan reward serta kenaikan jabatan jika SABHARA dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, sedangkan dampak negatifnya, yaitu anggota akan mendapatkan sanksi dan penurunan jabatan serta pemecatan jika melakukan kesalahan dan pelanggaran pada saat bertugas.

Menurut McLeod (dalam Wulandari et al., 2013), kepatuhan terjadi saat seseorang yang memiliki otoritas memerintahkan untuk melakukan sesuatu karena ketaatan melibatkan hirarki kekuasaan atau status. Oleh karena itu, orang yang memberikan perintah memiliki status lebih tinggi dari orang yang menerima pesan. Sedangkan menurut Wrightsman (dalam Berlatu, 2019), kepatuhan merupakan perintah untuk melakukan suatu permintaan yang merupakan bentuk dari kepatuhan. Kehidupan sehari-hari seseorang ditekankan pada simbol-simbol otoritas, seperti orang tua, dosen, polisi, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan kepatuhan adalah seseorang yang dikatakan patuh bilamana seseorang mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu, karena adanya unsur kekuatan (*power*). Milgram menambahkan bahwa kepatuhan tidak berdasarkan atas keinginan pribadi individu, namun lebih kepada tuntutan sosial dan respon dari apa yang diharapkan oleh lingkungannya (Duke, 2015).

Salah satu faktor pembentukan kepatuhan adalah *locus of control* yang merupakan bagaimana kendali diri seseorang terhadap peristiwa yang dialaminya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pada percobaan yang

dilakukan Milgram (dalam Bègue et al., 2015) ada enam yaitu status lokasi, tanggung jawab personal, legitimasi dari figure otoritas, status gambar otoritas, dukungan rekan, kedekatan dengan figure otoritas. Tetapi yang berkaitan dengan *locus of control* adalah tanggung jawab personal karena salah satu faktor pembentukan kepatuhan adalah *locus of control* yang merupakan bagaimana kendali diri seseorang terhadap peristiwa yang dialaminya. Pada percobaan yang dilakukan oleh Milgram didapatkan bahwa ketika tanggung jawab personal berkurang maka ketaatan meningkat. Hal ini berhubungan dengan teori *agency* Milgram (1974), yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat diciptakan melalui seseorang yang memasuki status sebagai agen (*agentic state*) dimana terdapat pengalihan tanggung jawab dimana tanggung jawab dari seseorang ini dilepaskan dan diberikan kepada figur otoritas selaku pemberi perintah. Selain tanggung jawab personal, terdapat juga faktor yang mempengaruhi, yaitu status figur otoritas status adalah tingkatan dalam sebuah kelompok. Status sosial adalah kedudukan sosial seseorang dalam kelompok masyarakat yang meliputi keseluruhan posisi sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat (Hafna & Aprilia, 2018).

Rotter (dalam Suprayogi, 2017), mengemukakan *locus of control* merupakan salah satu bagian dari kepribadian (*personality*) yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol nasib (*destiny*) sendiri. Menurut Zaidi dan Mohsin (2013), *locus of control* adalah keyakinan akan bakat yang menjadi kontrol relevan melebihi hasil. Individu yang menganggap dirinya mampu mengendalikan hasil dirinya sendiri dikenal dengan internal *locus of control*, sedangkan individu yang menganggap hasil di luar kendali dikenal dengan eksternal *locus of control*. Dikatakan oleh Widyaninggar (2014), *locus of control* adalah sikap individu yang yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan resiko dari perilakunya sendiri. *Locus of control* memanasifestasikan sejauh mana individu menganggap keterkaitan antara perilakunya dengan hasil yang diterimanya.

Kondisi di lapangan masih banyak dijumpai perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh anggota SABHARA dan mengarah kepada internal *locus of control* yang kurang baik, sehingga terjadi tindak kekerasan maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota SABHARA (Fahmi et al., 2019). Setiap anggota Polri, khususnya SABHARA memiliki kewajiban dalam menjaga nama baik instansi kepolisian memiliki kepentingan untuk mengabdikan pada negara dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman, baik fisik maupun psikis. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbebas dari rasa khawatir, sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktifitasnya dengan tertib dan lancar (Suntono, 2020). Berdasarkan hal ini, individu yang memiliki *locus of control* internal yang tinggi, maka tingkat kepatuhannya juga tinggi dari pada individu yang memiliki *locus of control* eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Masyithoh (2014), mendapatkan hasil bahwa ada hubungan positif antara *locus of control* dengan kepatuhan. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Adnyani (2015), terdapat hubungan yang signifikan antara *health locus of control* dengan kepatuhan penatalaksanaan diet DM tipe 2. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Irawan (2019), terdapat hasil yang signifikan antara *locus of control* dengan kepatuhan. Beberapa penelitian terdahulu tentang kepatuhan bahwa banyak dilakukan dibidang kesehatan, tetapi di dalam penelitian ini kepatuhan dilakukan dalam lingkup industri organisasi.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian ini yang akan diteliti adalah kepolisian SABHARA karena Pihak kepolisian yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dituntut untuk melakukan pengamanan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan tugasnya, anggota SABHARA bisa saja melakukan pelanggaran.

## 1.2. Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan Stefani Dipayanti & Lisy Chairani (2012), hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara *locus of control* dengan resiliensi pada remaja yang orang tuanya bercerai. Semakin internal *locus of control* remaja yang memiliki orang tua yang bercerai maka semakin baik resiliensi yang dimiliki oleh remaja tersebut dan sebaliknya semakin eksternal *locus of control* yang dimiliki oleh remaja maka semakin buruk resiliensi yang dimiliki remaja dalam menghadapi perceraian orang tua.

Penelitian yang dilakukan Hermawan & Kaban (2014), hasil dari penelitian ini menunjukkan *internal locus of control* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Begitu juga dengan *external locus of control* memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan dan *locus of control* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan Nungroho (2018), terdapat hubungan antara *locus of control* internal dan kecerdasan emosi dengan perilaku prososial, antara *locus of control* internal dengan perilaku prososial, dan antara kecerdasan emosi dengan perilaku prososial pada mahasiswa Program Studi Psikologi UNS. *Locus of control* yang berorientasi internal dan kecerdasan emosi yang tinggi akan berpengaruh kepada perilaku prososial yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan Hafna & Aprilia (2018), terdapat hubungan positif dan signifikan antara *locus of control* internal dan stres kerja pada polisi reserse kriminal. Penelitian yang dilakukan Syaifullah & Nurtjahjanti (2019), adanya hubungan negatif yang signifikan antara *locus of control* dengan stress kerja yang berarti bahwa semakin tinggi internal *locus of control*, maka semakin rendah stress kerja serta adanya hubungan yang positif yang signifikan antara *external locus of control* dengan stress kerja yang artinya semakin tinggi *external locus of control*, maka semakin sress kerja.

Berdasarkan pemaparan peneliti sebelumnya yang dilakukan peneliti lain, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang dilakukan peneliti saat ini. Dalam hal ini perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu apakah ada hubungan antara *locus of control* dan kepatuhan pada anggota polisi satuan SABHARA di Polres X?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh antara *locus of control* dengan kepatuhan pada anggota polisi SABHARA di Polres X.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi terkait dengan hubungan *locus of control* dengan kepatuhan pada polisi satuan SABHARA di Polres X. Penelitian ini juga sebagai pengetahuan untuk mahasiswa yang membutuhkan dan juga sebagai sarana untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi pihak kepolisian lebih meningkatkan latihan fisik agar dapat meningkatnya kualitas kepatuhan.
2. Bagi instansi dapat memfasilitasi anggotanya dalam meningkatkan kepatuhan dengan berperan aktif dalam meningkatkan pelatihan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat memperluas informasi dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai hubungan *locus of control* dengan kepatuhan.